



Rekonfigurasi Hukum Islam di Indonesia Pergeseran dari *Living Law* Menuju *State Law*

Mohamad Ihsan Ramdani

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Indonesia

Korespondensi penulis: ihsan.docsan@gmail.com

Abstract. *The transformation of Islamic law in Indonesia demonstrates a significant shift in the relationship between socio-religious norms and the national legal system. Islamic law, which initially developed as a living law within Muslim society, has gradually undergone a process of formalization through state legislation and institutionalization. This study aims to analyze the reconfiguration of Islamic law in Indonesia from living law to state law, identify the factors driving this transformation, and examine its implications for legal pluralism and religious authority within society. This research employs an integrative literature review approach using a descriptive-qualitative method through the exploration and synthesis of scientific literature, legal regulations, and academic documents relevant to the development of Islamic law in Indonesia. The findings reveal that the positivization of Islamic law has occurred through the strengthening of state regulations in the fields of religious courts, the Compilation of Islamic Law, zakat, waqf, and Islamic economics, resulting in a shift in legal legitimacy from society to the state. The state plays a central role in reconstructing Islamic legal authority through legislation and the bureaucratization of religious legal institutions. This study confirms that the reconfiguration of Islamic law constitutes part of the dynamics of legal pluralism and the modernization of Indonesia's national legal system.*

Keywords: *Islamic law; living law; state law; legal pluralism; legal politics.*

Abstrak. Transformasi hukum Islam di Indonesia menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam hubungan antara norma sosial-keagamaan dan sistem hukum nasional. Hukum Islam yang pada awalnya berkembang sebagai *living law* dalam praktik masyarakat Muslim secara bertahap mengalami proses formalisasi melalui legislasi dan institusionalisasi oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia dari *living law* menuju *state law*, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong transformasi tersebut, serta mengkaji implikasinya terhadap pluralisme hukum dan otoritas keagamaan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *integrative literature review* dengan metode deskriptif-kualitatif melalui penelusuran dan sintesis berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan dokumen akademik yang relevan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses positivisasi hukum Islam berlangsung melalui penguatan regulasi negara di bidang peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah yang menyebabkan pergeseran legitimasi hukum dari masyarakat menuju negara. Negara berperan sebagai aktor utama dalam membentuk ulang otoritas hukum Islam melalui legislasi dan birokratisasi kelembagaan hukum agama. Penelitian ini menegaskan bahwa rekonfigurasi hukum Islam merupakan bagian dari dinamika pluralisme hukum dan modernisasi sistem hukum nasional di Indonesia.

Kata Kunci: hukum Islam; *Hukum yang hidup*; *state law*; pluralisme hukum; politik hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan dalam relasi antara norma sosial keagamaan dan sistem hukum negara modern. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, hukum Islam sejak lama hidup sebagai *living law*, yakni hukum yang berkembang dan dipraktikkan secara sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim melalui tradisi, adat, lembaga keagamaan, dan otoritas ulama. Konsep tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Namun, dalam perkembangan sistem hukum nasional, negara mulai memainkan peran yang semakin dominan dalam mengakomodasi sekaligus

menginstitutionalisasi hukum Islam melalui berbagai regulasi formal seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, regulasi zakat, wakaf, dan ekonomi syariah (Anggara, 2025; Ario et al., 2025). Proses tersebut menunjukkan adanya transformasi hukum Islam dari norma sosial yang hidup dalam masyarakat menuju hukum formal yang dilegitimasi negara (*state law*). Pada saat yang sama, perkembangan politik hukum nasional pascareformasi turut mempercepat proses formalisasi hukum Islam sebagai bagian dari konstruksi hukum nasional Indonesia (Nasution et al., 2024; Masyhar et al., 2025).

Meskipun isu hubungan antara hukum Islam dan hukum negara telah banyak dibahas dalam kajian akademik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek legalisasi syariat atau harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional secara normatif. Kajian yang secara khusus menganalisis rekonfigurasi hukum Islam sebagai proses pergeseran otoritas dari *living law* menuju *state law* masih relatif terbatas. Padahal, perubahan tersebut memunculkan persoalan baru terkait pluralisme hukum, legitimasi sosial, dan dominasi negara terhadap otoritas keagamaan. Formalisasi hukum Islam dalam berbagai regulasi negara sering kali dipandang mampu memberikan kepastian hukum, tetapi di sisi lain juga berpotensi mengurangi fleksibilitas hukum Islam yang sebelumnya berkembang secara kontekstual dalam masyarakat (Kasumawati & Manfaluti, 2026; Ardiansyah et al., 2025). Selain itu, meningkatnya intervensi negara terhadap praktik hukum Islam menimbulkan ketegangan antara hukum formal dan praktik sosial keagamaan yang hidup di tengah masyarakat Muslim Indonesia (Hattu & Elviandri, 2026). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih integratif untuk memahami dinamika rekonfigurasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia kontemporer.

Penelitian ini menggunakan konsep *living law* yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich sebagai kerangka konseptual utama untuk memahami bagaimana hukum Islam memperoleh legitimasi sosial melalui praktik masyarakat sebelum mengalami proses positivisasi oleh negara. Dalam perspektif Ehrlich, hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih efektif dibandingkan hukum formal karena tumbuh dari kesadaran sosial dan praktik keseharian masyarakat. Konsep tersebut relevan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia yang sejak masa awal berkembang melalui interaksi antara syariat, adat, dan praktik sosial masyarakat Muslim. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan pluralisme hukum untuk menjelaskan adanya interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam satu ruang sosial yang sama (Fuchs, 2020). Dalam konteks negara modern, proses transformasi hukum Islam juga berkaitan dengan politik hukum yang dijalankan negara melalui legislasi, kodifikasi, dan birokratisasi hukum agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, rekonfigurasi hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai perubahan normatif, tetapi juga sebagai

transformasi relasi kekuasaan dan legitimasi hukum dalam masyarakat Indonesia modern (Sutiawan et al., 2025; Anggara, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia dalam konteks pergeseran dari *living law* menuju *state law*. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor institusional, politik, dan sosial yang mendorong proses formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini berupaya mengkaji implikasi sosial, politik, dan yuridis dari transformasi tersebut terhadap pluralisme hukum dan praktik hukum Islam di Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: bagaimana proses rekonfigurasi hukum Islam berlangsung dalam sistem hukum nasional Indonesia; faktor-faktor apa yang menyebabkan pergeseran hukum Islam dari norma sosialkeagamaan menuju hukum formal negara; dan bagaimana dampak perubahan tersebut terhadap legitimasi serta praktik hukum Islam dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Artikel ini memiliki kontribusi ilmiah dalam memperluas kajian mengenai transformasi hukum Islam di Indonesia melalui pendekatan integratif yang menghubungkan konsep *living law*, pluralisme hukum, dan positivisasi hukum Islam dalam kerangka negara hukum modern. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada legalisasi syariat atau implementasi regulasi Islam secara sektoral, artikel ini menempatkan rekonfigurasi hukum Islam sebagai proses perubahan otoritas hukum dari masyarakat menuju negara yang berdampak pada legitimasi dan praktik sosial hukum Islam itu sendiri. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai bagaimana negara berperan sebagai aktor utama dalam membentuk ulang otoritas hukum Islam melalui mekanisme legislasi dan institusionalisasi hukum agama, sehingga hukum Islam tidak lagi hanya berfungsi sebagai norma sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen hukum formal dalam sistem hukum nasional (Hattu & Elviandri, 2026) (Kasumawati & Manfaluti, 2026).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah *living law*, pluralisme hukum, dan *state law* dalam konteks transformasi hukum Islam di Indonesia. Konsep *living law* pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich yang memandang bahwa hukum sejatinya hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat, bukan hanya melalui regulasi formal negara. Dalam perspektif ini, hukum memperoleh legitimasi karena dipatuhi dan dijalankan secara sosial oleh komunitas tertentu. Konsep tersebut relevan dalam konteks hukum Islam di Indonesia yang sejak awal berkembang melalui praktik sosial keagamaan masyarakat Muslim, institusi pesantren,

ulama, dan tradisi adat sebelum mengalami proses kodifikasi formal oleh negara (Sutiawan et al., 2025). Di sisi lain, konsep *state law* merujuk pada hukum yang dibentuk, dilegitimasi, dan dipaksakan keberlakuannya oleh negara melalui perangkat legislasi dan institusi formal. Pergeseran dari *living law* menuju *state law* menunjukkan adanya transformasi sumber legitimasi hukum dari masyarakat menuju negara. Dalam konteks tersebut, teori pluralisme hukum menjadi penting karena menjelaskan adanya interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama dalam satu ruang sosial yang sama (Masyhar et al., 2025). Selain itu, teori politik hukum juga digunakan untuk memahami bagaimana negara mengonstruksi dan menginstitusionalisasikan hukum Islam sebagai bagian dari strategi pembangunan hukum nasional (Fauziati & Abbas, 2024).

Kajian terdahulu mengenai hukum Islam di Indonesia umumnya menyoroti aspek formalisasi syariat, hubungan antara agama dan negara, serta dinamika pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perkembangan regulasi Islam di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak era reformasi melalui lahirnya berbagai kebijakan yang mengakomodasi hukum Islam dalam sistem hukum negara (Karimullah, 2022). Penelitian lain menjelaskan bahwa penguatan legislasi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik demokrasi dan meningkatnya aspirasi kelompok Islam dalam ruang publik (Nurozi, 2022). Selain itu, studi mengenai pluralisme hukum di Indonesia juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan hukum adat dan hukum negara dalam praktik sosial masyarakat (Nasution et al., 2024). Kajian lain menyoroti bagaimana positivisasi hukum Islam melalui regulasi negara menghasilkan perubahan terhadap pola otoritas keagamaan dan praktik sosial hukum Islam (Bustomi, 2024). Dalam perkembangan terbaru, beberapa penelitian juga mengaitkan formalisasi hukum Islam dengan perkembangan ekonomi syariah dan meningkatnya peran negara dalam pengelolaan sektor keuangan berbasis syariah (Ario et al., 2025).

Meskipun penelitian mengenai hukum Islam dan pluralisme hukum telah berkembang cukup luas, masih terdapat celah penelitian yang belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek legal-formal seperti perda syariah, implementasi regulasi Islam, atau harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional tanpa mengkaji transformasi epistemologis hukum Islam sebagai perubahan dari *living law* menuju *state law*. Kajian yang ada juga lebih banyak melihat hukum Islam sebagai objek legislasi negara, bukan sebagai fenomena perubahan otoritas hukum dan legitimasi sosial. Padahal, proses institusionalisasi hukum Islam berimplikasi pada perubahan relasi antara masyarakat, ulama, dan negara dalam menentukan keberlakuan hukum (Kasumawati & Manfaluti, 2026). Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengintegrasikan konsep *living law*, pluralisme hukum, dan politik hukum

dalam satu kerangka analisis yang komprehensif untuk menjelaskan rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia kontemporer (Luthfi et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk membangun pendekatan yang lebih integratif dalam memahami transformasi hukum Islam dalam negara modern.

Artikel ini diposisikan untuk menjawab celah penelitian tersebut dengan menempatkan rekonfigurasi hukum Islam sebagai proses transformasi sumber legitimasi hukum dari masyarakat menuju negara. Penelitian ini tidak hanya membahas legalisasi hukum Islam secara normatif, tetapi juga menganalisis bagaimana negara berperan sebagai aktor utama dalam membentuk ulang otoritas hukum Islam melalui legislasi, birokratisasi, dan institusionalisasi hukum agama. Dengan menggunakan pendekatan integratif berbasis kajian literatur, artikel ini berupaya menjelaskan hubungan antara perubahan struktur hukum nasional dengan dinamika sosial keagamaan masyarakat Muslim Indonesia (Yusmita et al., 2025). Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif bahwa transformasi hukum Islam bukan hanya proses positivisasi hukum, tetapi juga proses rekonfigurasi kekuasaan dan legitimasi sosial dalam sistem hukum pluralistik. Dalam konteks tersebut, artikel ini memperluas diskursus hukum Islam kontemporer dengan menempatkan negara sebagai pusat transformasi hukum Islam modern di Indonesia (Hattu & Elviandri, 2026).

Tren pendekatan teoretis dalam studi-studi sebelumnya menunjukkan dominasi perspektif pluralisme hukum, politik hukum, dan studi hubungan agama-negara dalam menganalisis perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sebagian penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis regulasi dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lainnya mulai menggunakan pendekatan sosiolegal untuk melihat interaksi antara hukum formal dan praktik sosial masyarakat (Putri, 2024). Dalam studi kontemporer, pendekatan integratif mulai berkembang dengan menghubungkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi dalam proses formalisasi hukum Islam (Manurung & Lubis, 2025). Selain itu, perkembangan ekonomi syariah, digitalisasi layanan hukum Islam, dan penguatan lembaga peradilan agama juga menjadi fokus baru dalam kajian hukum Islam modern (Seff et al., 2025). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat sektoral dan belum membangun sintesis konseptual mengenai perubahan otoritas hukum Islam secara menyeluruh dalam konteks negara hukum modern Indonesia.

Berdasarkan sintesis berbagai kajian tersebut, penelitian ini memandang bahwa rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi antara dinamika sosial-keagamaan masyarakat, politik hukum negara, dan proses modernisasi sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, *living law* dipahami sebagai basis sosial yang membentuk legitimasi awal

hukum Islam, sedangkan *state law* merepresentasikan proses formalisasi dan institusionalisasi hukum oleh negara. Pergeseran dari *living law* menuju *state law* menunjukkan perubahan pola otoritas hukum yang sebelumnya berbasis legitimasi sosial keagamaan menuju legitimasi formal negara. Sintesis konseptual ini menjadi dasar analitis dalam memahami bagaimana hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi dari norma sosial yang fleksibel menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang terstruktur dan birokratis (Anggara, 2025; Ardiansyah et al., 2025). Dengan kerangka tersebut, penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk menganalisis proses rekonfigurasi hukum Islam melalui pendekatan kajian literatur yang menempatkan dinamika hubungan antara masyarakat, agama, dan negara sebagai fokus utama analisis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berbasis literatur (*literature-based research*) dengan model *integrative literature review* yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan analisis normatif terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pendekatan *integrative review* digunakan karena memungkinkan peneliti menggabungkan berbagai perspektif teoritis, hasil penelitian empiris, serta kajian normatif dalam satu kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami fenomena rekonfigurasi hukum Islam dari *living law* menuju *state law*. Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis formal, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, politik, dan historis yang membutuhkan sintesis multidisipliner (Rohmah & Alfatdi, 2022). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep *living law*, pluralisme hukum, dan *state law*, serta pendekatan historis dan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menelaah perkembangan regulasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun sintesis konseptual mengenai transformasi hukum Islam dalam konteks negara hukum modern Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur ilmiah meliputi artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, buku akademik, prosiding ilmiah, serta publikasi ilmiah lainnya yang membahas hukum Islam, pluralisme hukum, politik hukum, dan formalisasi syariat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen hukum sebagai sumber data normatif, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi zakat dan wakaf, serta berbagai regulasi ekonomi syariah yang berkaitan dengan institusionalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2009; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018). Penggunaan sumber sekunder dalam penelitian berbasis literatur bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, teori, dan praktik hukum Islam di Indonesia (Wahid et al., 2025). Seluruh sumber yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi *open-access* agar transparansi dan keterlacakan data ilmiah tetap terjaga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menerapkan protokol pencarian literatur secara sistematis dan terarah. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik open-access seperti Google Scholar, DOAJ, Crossref, Dimensions, dan Garuda dengan menggunakan kata kunci seperti “*Islamic law in Indonesia*”, “*living law*”, “*state law*”, “*legal pluralism*”, “*formalization of Islamic law*”, “*politics of Islamic law*”, dan “*positivization of Islamic law*”. Proses pencarian dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan relevansi topik, kualitas publikasi, dan keterkaitan konseptual dengan fokus penelitian (Page et al., 2021). Selanjutnya, literatur yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti konsep *living law*, perkembangan hukum Islam di Indonesia, pluralisme hukum, politik hukum, dan transformasi hukum Islam dalam sistem negara modern. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi terhadap berbagai regulasi dan kebijakan negara yang berkaitan dengan institusionalisasi hukum Islam.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi literatur ilmiah yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir, memiliki relevansi langsung dengan tema rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia, serta tersedia dalam bentuk *open-access* agar dapat diverifikasi secara akademik. Penelitian juga memasukkan beberapa referensi teoritis klasik yang relevan untuk menjelaskan konsep *living law* dan pluralisme hukum sebagai landasan konseptual utama. Artikel yang dipilih berasal dari jurnal bereputasi nasional maupun internasional dengan fokus pada studi hukum Islam, politik hukum, dan pluralisme hukum. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel populer non-akademik, publikasi yang tidak memiliki kejelasan metodologis, serta literatur yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Proses seleksi literatur dilakukan melalui tahapan identifikasi, penyaringan abstrak, evaluasi isi penuh, dan penentuan kelayakan sumber berdasarkan relevansi konseptual dan kualitas akademiknya (Page et al., 2021).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berbagai bentuk transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan proses pergeseran dari *living law* menuju *state law*. Fokus analisis diarahkan pada perkembangan regulasi hukum Islam, perubahan otoritas hukum keagamaan, serta dinamika hubungan antara masyarakat, negara, dan

institusi hukum Islam. Penelitian ini juga menempatkan regulasi negara sebagai objek analisis utama untuk melihat bagaimana negara melakukan kodifikasi dan institusionalisasi hukum Islam melalui perangkat hukum formal. Dalam konteks tersebut, berbagai regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, regulasi zakat, wakaf, dan ekonomi syariah diposisikan sebagai representasi transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional modern (Nurozi, 2022). Selain regulasi formal, penelitian ini juga menganalisis berbagai konsep dan praktik sosial-keagamaan yang menunjukkan keberadaan hukum Islam sebagai *living law* dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sintesis naratif (*narrative synthesis*). Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi konseptual, dan sintesis teoritis terhadap berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Pendekatan sintesis naratif digunakan untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian dan perspektif teoritis sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia (Nasrullah et al., 2025). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola perubahan otoritas hukum Islam, bentuk intervensi negara terhadap hukum agama, serta implikasi pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Untuk mendukung proses pengorganisasian data dan pengelompokan tema literatur, penelitian ini menggunakan teknik *manual coding* berbasis kategorisasi konseptual tanpa menggunakan perangkat lunak statistik karena fokus penelitian lebih bersifat interpretatif dan teoritis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang mendalam mengenai dinamika hubungan antara hukum Islam, masyarakat, dan negara dalam konteks transformasi hukum nasional Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam sebagai *Living Law* di Indonesia

Hasil penelusuran dan seleksi literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai hukum Islam di Indonesia dalam lima tahun terakhir didominasi oleh penelitian yang membahas formalisasi hukum Islam, pluralisme hukum, politik legislasi syariah, dan transformasi kelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Literatur yang dianalisis berasal dari jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional *open-access*, serta publikasi akademik yang secara khusus membahas hubungan antara hukum Islam dan negara di Indonesia. Sebagian besar publikasi menggunakan pendekatan normatif dan sosiolegal dengan fokus pada analisis regulasi, dinamika politik hukum, serta perkembangan institusi hukum Islam modern (Fauziati & Abbas, 2024; Bustomi, 2024). Selain itu, ditemukan peningkatan jumlah studi yang mengaitkan hukum Islam

dengan perkembangan ekonomi syariah, birokratisasi lembaga agama, dan digitalisasi pelayanan hukum Islam sebagai bagian dari transformasi hukum nasional (Seff et al., 2025; Manurung & Lubis, 2025). Berdasarkan klasifikasi tematik, literatur yang dianalisis dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama, yaitu hukum Islam sebagai *living law*, proses positivisasi hukum Islam, peran negara dalam institusionalisasi hukum Islam, dan perubahan otoritas hukum dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Tema pertama menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia pada awalnya berkembang sebagai *living law* yang memperoleh legitimasi melalui praktik sosial masyarakat Muslim. Berbagai literatur menjelaskan bahwa sebelum proses kodifikasi oleh negara berlangsung secara intensif, hukum Islam telah hidup melalui mekanisme sosial seperti fatwa ulama, praktik adat keagamaan, tradisi pesantren, dan penyelesaian sengketa berbasis komunitas (Luthfi et al., 2024). Dalam berbagai praktik masyarakat Muslim Indonesia, hukum Islam tidak dipahami sebagai hukum formal negara, tetapi sebagai norma sosial yang mengatur hubungan keluarga, waris, perkawinan, dan aktivitas ekonomi berbasis nilai-nilai syariat (Sutiawan et al., 2025). Literatur lain menunjukkan bahwa keberadaan pesantren dan ulama lokal memainkan peran penting dalam mempertahankan otoritas hukum Islam di tingkat masyarakat melalui mekanisme pendidikan dan legitimasi sosial-keagamaan (Kasumawati & Manfaluti, 2026). Selain itu, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia menunjukkan pola akomodasi dan integrasi yang memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian dari budaya hukum lokal (Nasution et al., 2024).

Positivisasi dan Institusionalisasi Hukum Islam

Tema berikutnya berkaitan dengan proses positivisasi hukum Islam melalui regulasi negara dan pembentukan institusi formal hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Literatur menunjukkan bahwa proses tersebut mulai mengalami perkembangan signifikan sejak masa Orde Baru dan semakin menguat pada era reformasi melalui berbagai legislasi yang mengakomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Nurozi, 2022). Kompilasi Hukum Islam (KHI) diposisikan sebagai salah satu bentuk kodifikasi hukum Islam yang paling penting dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama (Amri & Iba, 2024). Selain itu, perkembangan regulasi zakat, wakaf, perbankan syariah, dan ekonomi syariah menunjukkan perluasan ruang lingkup hukum Islam dari ranah privat menuju sektor publik dan ekonomi nasional (Ario et al., 2025). Hasil sintesis literatur juga memperlihatkan bahwa legislasi hukum Islam di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui produk undang-undang nasional, tetapi juga melalui berbagai peraturan daerah berbasis syariah yang berkembang pascareformasi (Ardiansyah et al., 2025).

Tema lainnya menunjukkan meningkatnya peran negara dalam proses transformasi dan institusionalisasi hukum Islam. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa negara secara aktif melakukan intervensi terhadap otoritas hukum keagamaan melalui pembentukan regulasi, penguatan birokrasi agama, dan perluasan kewenangan institusi hukum Islam formal (Hattu & Elviandri, 2026). Dalam konteks tersebut, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menentukan bentuk, ruang lingkup, dan mekanisme implementasi hukum Islam di Indonesia. Sejumlah studi menunjukkan bahwa birokratisasi hukum Islam menyebabkan perubahan pola legitimasi hukum yang sebelumnya berbasis otoritas ulama dan masyarakat menjadi berbasis legalitas formal negara (Yusmita et al., 2025). Literatur lain memperlihatkan bahwa institusionalisasi hukum Islam melalui lembaga formal seperti Peradilan Agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan lembaga keuangan syariah memperkuat integrasi hukum Islam dalam struktur hukum nasional (Putri, 2024). Selain itu, ditemukan bahwa perkembangan ekonomi syariah menjadi salah satu faktor yang mempercepat perluasan peran negara dalam mengatur praktik hukum Islam modern (Seff et al., 2025).

Pergeseran dari *Living Law* menuju *State Law*

Tema berikutnya menunjukkan adanya perubahan otoritas hukum dalam masyarakat Muslim Indonesia sebagai konsekuensi dari proses transformasi hukum Islam menuju *state law*. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa hukum Islam yang sebelumnya berkembang secara fleksibel melalui praktik sosial masyarakat mulai mengalami standarisasi dan formalisasi melalui perangkat hukum negara (Anggara, 2025). Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya dominasi regulasi formal dalam menentukan praktik hukum Islam, termasuk dalam bidang perkawinan, waris, zakat, dan ekonomi syariah. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa otoritas ulama tradisional mengalami pergeseran seiring menguatnya peran lembaga negara dan aparat birokrasi dalam implementasi hukum Islam (Masyhar et al., 2025). Dalam beberapa literatur ditemukan bahwa proses formalisasi hukum Islam menghasilkan dualitas antara hukum sosial keagamaan yang hidup dalam masyarakat dengan hukum formal negara yang bersifat administratif dan legalistik (Asmawi et al., 2025). Selain itu, sejumlah studi memperlihatkan bahwa rekonfigurasi hukum Islam turut mempengaruhi pola hubungan antara agama dan negara dalam sistem hukum Indonesia modern, khususnya dalam konteks pluralisme hukum dan legitimasi sosial hukum Islam (Lestarini, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui proses transformasi bertahap dari *living law* menuju *state law* yang ditandai oleh meningkatnya dominasi negara dalam pembentukan, legitimasi, dan implementasi hukum Islam. Temuan ini berkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis perkembangan

hukum Islam dalam sistem hukum nasional, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong proses formalisasi hukum Islam, serta mengkaji implikasi sosial dan yuridis dari perubahan tersebut. Dalam konteks ini, hukum Islam yang sebelumnya berkembang sebagai norma sosial keagamaan berbasis komunitas mengalami perubahan menjadi hukum formal yang dilembagakan melalui regulasi negara. Proses tersebut tampak dalam perkembangan Kompilasi Hukum Islam, penguatan Peradilan Agama, regulasi zakat dan wakaf, hingga perluasan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional (Fauziati & Abbas, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa negara tidak lagi sekadar mengakomodasi hukum Islam sebagai norma sosial masyarakat Muslim, tetapi juga menjadikannya bagian integral dari struktur hukum formal nasional.

Rekonfigurasi Hukum Islam dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Dalam kerangka teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran sumber legitimasi hukum dari masyarakat menuju negara. Pada fase awal, hukum Islam memperoleh legitimasi karena dipraktikkan secara sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim melalui otoritas ulama, adat, dan tradisi lokal. Namun, ketika negara mulai melakukan kodifikasi dan institusionalisasi hukum Islam, legitimasi tersebut bertransformasi menjadi legitimasi legal-formal yang ditentukan melalui regulasi dan birokrasi negara (Sutiawan et al., 2025). Perspektif pluralisme hukum menjelaskan bahwa perubahan tersebut tidak menghapus keberadaan hukum sosial keagamaan, tetapi menciptakan konfigurasi baru yang mempertemukan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam relasi yang lebih kompleks (Masyhar et al., 2025). Dalam konteks politik hukum, negara menggunakan legislasi sebagai instrumen untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sekaligus mengontrol ruang otoritas keagamaan melalui mekanisme administratif dan kelembagaan (Bustomi, 2024). Dengan demikian, rekonfigurasi hukum Islam tidak hanya merupakan proses yuridis, tetapi juga mencerminkan perubahan relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan institusi keagamaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa era reformasi menjadi momentum penting dalam penguatan legislasi hukum Islam di Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa demokratisasi politik membuka ruang yang lebih luas bagi aspirasi formalisasi syariat Islam melalui kebijakan negara (Nurozi, 2022). Hasil penelitian ini juga mendukung kajian yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah dan kelembagaan keuangan Islam mempercepat proses institusionalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Seff et al., 2025). Namun demikian, penelitian ini berbeda dari sebagian studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek legalisasi syariat secara normatif. Artikel ini

menempatkan rekonfigurasi hukum Islam sebagai perubahan struktur legitimasi hukum dan otoritas sosial yang mempengaruhi cara hukum Islam dipahami dan dijalankan dalam masyarakat modern. Beberapa penelitian sebelumnya memandang formalisasi hukum Islam sebagai bentuk penguatan identitas keagamaan dalam negara demokratis (Ardiansyah et al., 2025), sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa formalisasi tersebut juga menghasilkan proses birokratisasi yang mengubah karakter hukum Islam dari norma sosial yang fleksibel menjadi instrumen hukum negara yang lebih administratif dan legalistik.

Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Kontribusi ilmiah utama artikel ini terletak pada pengembangan perspektif integratif mengenai rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia melalui hubungan antara *living law*, pluralisme hukum, dan *state law*. Penelitian ini memperluas diskursus hukum Islam kontemporer dengan menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam transformasi hukum Islam modern. Dalam konteks tersebut, hukum Islam tidak lagi hanya dipahami sebagai norma agama yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik hukum nasional. Artikel ini juga memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa proses positivisasi hukum Islam memiliki implikasi terhadap perubahan struktur otoritas keagamaan dan pola legitimasi hukum dalam masyarakat Muslim Indonesia (Yusmita et al., 2025). Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia berlangsung secara adaptif melalui kombinasi antara akomodasi negara terhadap aspirasi keagamaan dan kebutuhan modernisasi hukum nasional (Hattu & Elviandri, 2026). Kontribusi praktis penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka analitis untuk memahami hubungan antara agama dan negara dalam konteks pluralisme hukum Indonesia yang terus berkembang.

Meskipun penelitian ini berhasil memetakan dinamika rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis literatur sehingga analisis yang dihasilkan sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber akademik yang dianalisis. Pendekatan ini belum memungkinkan eksplorasi empiris secara langsung terhadap praktik hukum Islam di tingkat lokal atau pengalaman masyarakat dalam menghadapi transformasi hukum formal. Selain itu, fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada perkembangan regulasi dan dinamika konseptual menyebabkan variasi implementasi hukum Islam di berbagai daerah belum dapat dianalisis secara mendalam (Kasumawati & Manfaluti, 2026). Penelitian ini juga belum secara spesifik membahas perbedaan rekonfigurasi hukum Islam antara wilayah dengan karakteristik sosial keagamaan yang berbeda, seperti Aceh dan daerah non otonomi syariah. Oleh karena itu, generalisasi hasil

penelitian perlu ditempatkan dalam konteks keterbatasan pendekatan kajian literatur yang digunakan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap karakter pluralistik masyarakat Indonesia. Dalam konteks kebijakan hukum nasional, negara perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan formalisasi hukum Islam dengan perlindungan terhadap keberagaman praktik sosial keagamaan masyarakat. Proses legislasi hukum Islam juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural agar hukum yang dibentuk tidak terlepas dari realitas masyarakat sebagai basis utama *living law* (Luthfi et al., 2024). Bagi pengembangan kajian akademik, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi empiris mengenai implementasi hukum Islam di tingkat lokal, perubahan otoritas ulama dalam sistem hukum modern, serta dampak sosial dari birokratisasi hukum Islam terhadap masyarakat Muslim Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan pendekatan komparatif antara Indonesia dan negara Muslim lainnya untuk memahami pola transformasi hukum Islam dalam berbagai konfigurasi negara modern (Anggara, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonfigurasi hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui proses transformasi dari *living law* menuju *state law* yang ditandai dengan semakin kuatnya peran negara dalam membentuk, mengatur, dan menginstitusionalisasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam yang pada awalnya berkembang sebagai norma sosial keagamaan berbasis legitimasi masyarakat secara bertahap mengalami formalisasi melalui legislasi, kodifikasi, dan birokratisasi hukum oleh negara. Proses tersebut terlihat melalui penguatan regulasi di bidang peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Pergeseran ini tidak hanya menunjukkan perubahan bentuk hukum, tetapi juga perubahan sumber legitimasi dan otoritas hukum dari masyarakat dan ulama menuju institusi negara. Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, rekonfigurasi tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang dinamis antara hukum negara, hukum Islam, dan praktik sosial masyarakat dalam membentuk sistem hukum nasional modern.

Artikel ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan transformasi hukum Islam sebagai bagian dari perubahan relasi kekuasaan antara negara, masyarakat, dan otoritas keagamaan dalam kerangka pluralisme hukum. Penelitian ini memperluas kajian hukum Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa proses positivisasi hukum Islam tidak semata-mata

bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga membentuk ulang pola legitimasi, praktik sosial, dan struktur kelembagaan hukum Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang menghubungkan konsep *living law*, politik hukum, dan *state law* dalam menjelaskan dinamika hukum Islam di negara modern yang pluralistik. Temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan hukum nasional agar lebih adaptif terhadap keragaman sosial dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai implementasi hukum Islam di tingkat lokal, termasuk dinamika hubungan antara regulasi negara dan praktik sosial-keagamaan masyarakat Muslim di berbagai daerah. Selain itu, studi komparatif mengenai transformasi hukum Islam di negara-negara Muslim lain juga penting dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai pola rekonfigurasi hukum agama dalam sistem negara modern. Dalam konteks kebijakan, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif agar proses formalisasi hukum Islam tetap mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, legitimasi sosial, dan prinsip pluralisme dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, A., & Iba, F. (2024). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Jayapura – Papua The Position of the Compilation of Islamic Law in Deciding Islamic Civil Cases in the Jayapura – Papua Religious Court. *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua*, 01(01), 54–72. <https://doi.org/10.53491/obhe.v1i01.995>
- Anggara, Z. (2025). Hukum Pidana Islam sebagai Living Law dalam Masyarakat Indonesia. *Al-Jina ' i Al-Islami*, 3(1), 30–42. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691> Pendahuluan
- Ardiansyah, F., Fadhilah, N. R., & Sitorus, Y. A. A. (2025). Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana : Antara Hukum Positif dan Living Law. *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, 2, 94–98. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.787>
- Ario, D., Situngkir, S. A., Situngkir, F., & Elviandri, E. (2025). Living Law , Kepastian Hukum , dan Hak Asasi Manusia : Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia. *Lentera : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426>
- Asmawi, A., Fudhaili, A., Dahlan, A., Yunus, N. R., & Azizah, A. (2025). Living Law in Indonesia ' s New Criminal Code : Legal Controversies and its Relevance with the Urf. *Jurnal Hukum Islam*, 23(2), 581–610. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.07>
- Bustomi, B. (2024). The Relationship Between Islamic Law and Positive Law of Indonesia and Recht Customs. *Journal of Law Sciences (Legisci)*, 2(1), 91–101. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i1.418>
- Fauziati, F., & Abbas, S. (2024). Sejarah dan Pola Taqnin Hukum Islam di Indonesia History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia. *ABDURRAUF JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES (ARJIS)*, 3(1), 68–79. <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.103>
- Fuchs, W. (2020). Litigious Bukovina: Eugen Ehrlich's ›Living Law‹ and the Use of Civil Justice

- in the Late Habsburg Monarchy. *Administory*, 5, 235–248. <https://doi.org/10.2478/adhi-2020-0015>
- Hattu, M. I., & Elviandri, E. (2026). Living Law Dalam Filsafat Hukum Indonesia: Telaah Normatif Atas Relasi Hukum Adat, Moral Sosial, Dan Hukum Positif. *KAPALAMADA: Jurnal Multidisipliner*, 5(01), 246–260. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v5i01.2184>
- Karimullah, S. S. (2022). Pursuing Legal Harmony : Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(2), 213–244. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4800>
- Kasumawati, D., & Manfaluti, A. (2026). Harta Perpantangan Sebagai Living Law Masyarakat Banjar (Analisis Normatif-Empiris Terhadap Asal-Usul Dan Praktik Pembagiannya). *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 10(1), 109–125. <https://doi.org/10.33650/jhi.v10i1.14477>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>
- Lestari, R. (2023). The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline? Ratih. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(3), 448–464. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270>
- Luthfi, M., Fajrin, Y. A., & Bachtiar, H. (2024). The existence of ‘ Urf in the Resolution of Marriage Disputes in Islamic Law : A Living Law Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 68–74. <https://doi.org/10.29303/v12i1.1356>
- Manurung, I. J. B., & Lubis, A. H. (2025). Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 217–224. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. A., & Murtadho, A. (2025). Reclaiming the Unwritten : Living Law ’ s Prospects under Indonesia ’ s 2023 Penal Reform. *Jambe Law Journal*, 8(1), 255–285. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.255-285>
- Nasrullah, N., Najib, M., Huda, U. N., & Faizal, E. A. (2025). Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah. *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1), 117–132. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>
- Nasution, S., SA, S., Asmaret, D., Kamal, T., & Julhadi, J. (2024). The Existence of Islamic Law and Customary Law in the Indonesian National Legal System. *Islamic Circle*, 05(2), 48–68. <https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891>
- Nurozi, A. (2022). Hukum Islam Jurnal Comparative Study of the Process of Islamic Law Legislation in Indonesia with Malaysia and Its Implementation into Legislation Regulations. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 125–154. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.5906>
- Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-wilson, E., Mcdonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement : an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372(n71), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Putri, J. T. (2024). Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan

- Sistem Hukum Pidana Nasional. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>
- Rohmah, S., & Alfatdi, A. R. (2022). From Living Law to National Law : Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1), 28–36. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>
- Seff, N., Hidayat, M., Nurliana, N., Elrais, T. E., & Rosyid, M. (2025). Islamic Family Law and Women's Rights in Indonesia : Between Normativity, Reform, and Social Realities. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, 02(2), 237–256. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v1i1.1430>
- Sutiawan, D., Saputra, R., & Putra, I. (2025). Siyasah Syar'iyah And Local Fiqh Construction : A Study Of Islamic Legal Practice In Indonesia. *Journal of Islamic Constitutional & Political Law*, 1(1), 25–38. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/tanfizi/article/view/9663>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-50-tahun-2009>
- Wahid, S., Hl, R., & Akmal, A. (2025). Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System : Analysis of Its Evolution and Implementation. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(2), 449–457. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i2.594>
- Yusmita, Y., Sitorus, I. R., Shesa, L., Septiana, E., & Sa'adah, S. L. (2025). Legal Pluralism and the Transformation of Islamic Inheritance Law: A Study of Sasak Customary Practices in Indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 831–852. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12500>